



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGMALANG
Nomor : 141 /Kpts -3 Ds 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA BOJONGMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Kepala Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA** : Menetapkan Sekretaris Desa sebagai koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. Menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
 - d. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - f. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- KETIGA** : Menetapkan Perangkat Desa yang melaksanakan Urusan dan Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Boionemalang Tahun Anggaran

- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Bojongmalang
Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA BOJONGMALANG



YOYO KUSWAYA,S.H.

Tembusan :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ciamisi;
3. Camat Cimaragas;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongmalang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141 /Kpts -3 Ds 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA BOJONGMALANG KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN PADA PTPKD	NAMA	UNSUR PERANGKAT DESA
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	YOYO KUSWAYA,S.H.	Kepala Desa
2	Koordinator	IWAN GUNAWAN, S.T.	Sekretaris Desa
3	Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	EUIS DIANA	Kaur. Tata Usaha dan Umum
4	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	MUMU NAJMUDIN	Kasi. Kesejahteraan
5	Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	CANDRA PURNAMA	Kasi. Pemerintahan
6	Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat	CUCU SUHENDAR, S.Pd.I	Kasi. Pelayanan
7	Pelaksana Kegiatan Pembiayaan	AAN SUMARNA	Kaur. Keuangan
8	Pelaksana Kegiatan Perencanaan	AHMAD KHOERUDIN, AMd. Kom	Kaur. Perencanaan

KEPALA DESA BOJONGMALANG



YOYO KUSWAYA,S.H.